



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.624, 2019

KEMENDAG. Unit Metrologi Legal. DAK Fisik
2019.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019
BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA UNTUK
MENDUKUNG PEMBENTUKAN UNIT METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Penyediaan Sarana untuk Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 10. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA UNTUK Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan petunjuk operasional sebagai acuan standar teknis kegiatan penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan UML yang dibiayai melalui DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tertib ukur melalui pembentukan UML.
- (3) Untuk dapat menerima DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah harus masuk dalam daftar daerah penerima DAK Fisik.
- (4) Daftar daerah penerima DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 3

Kegiatan perdagangan yang dibiayai melalui DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENYEDIAAN
SARANA UNTUK MENDUKUNG PEMBENTUKAN UNIT
METROLOGI LEGAL

I. PERATURAN UMUM

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Menu Kegiatan Penyediaan Sarana untuk Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Dengan demikian, pengaturan dalam Peraturan Presiden dimaksud merupakan landasan hukum yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas Pengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Menu Kegiatan Penyediaan Sarana untuk Mendukung Pembentukan UML.

II. PELAKSANAAN TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA UNTUK MENDUKUNG PEMBENTUKAN UNIT METROLOGI LEGAL

Dalam rangka mewujudkan *output* yang optimal, Petunjuk Pelaksanaan ini memberikan pedoman dalam pemanfaatan alokasi DAK yang diprioritaskan untuk pengadaan peralatan kemetrolgian setelah mempertimbangkan besaran alokasi DAK dan perencanaan *output* yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

1. Pengadaan Peralatan Kemetrolgian

Pengadaan peralatan kemetrolgian harus memenuhi ketentuan bahwa peralatan standar uji/kerja dan peralatan pendukung laboratorium serta pendukung sidang tera dan tera ulang merupakan peralatan minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Unit Metrologi Legal yang berlaku.

a. Peralatan Standar Uji/Kerja Tera dan Tera Ulang

Daftar dan spesifikasi teknis peralatan kemetrollogian adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Spesifikasi Peralatan Standar Uji/Kerja Tera dan Tera Ulang

NO	PERALATAN
1	<p>Alat Uji Meteran Kayu minimal 1 set</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan: kuningan massiv dengan ukuran panjang nominal 1 meter dengan tebal ≥ 5 mm; - Daya baca 1 mm; - Dikemas dalam kotak kayu yang baik dengan lebar yang memungkinkan meter standar dan meter yang akan diuji dapat diletakkan berdampingan; - Kotak harus difinishing dengan politer; - Bagian dalam kotak dilapisi dengan kain non elektrostatis.
2	<p>Alat Uji Takaran</p> <p>Vernier Caliper minimal 1 unit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Range minimal 300 mm; - Daya baca 0,01 mm.
3	<p>Alat Uji Pompa Ukur BBM : minimal 1 set</p> <p>Terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 unit bejana Kelas III volume nominal 10 liter lengkap; - 1 unit bejana Kelas III volume nominal 20 liter lengkap; - 1 unit stopwatch. <p>Spesifikasi bejana ukur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan: stainless steel JIS 304, tebal pelat $\pm 1,2$ mm; - Nilai Skala Utama dan Nonius disesuaikan dengan volume bejana; - Dilengkapi dengan nonius dengan daya baca 0,5 ml; - Dilengkapi dengan pendatar dengan waterpass; - Untuk meminimalkan efek deformasi akibat benturan bejana diperkuat dengan ban pada bagian luarnya; - Dilengkapi dengan kotak penyimpanan dari kayu kualitas baik dengan finishing politer; - Dilengkapi landasan bejana ukur dengan niveau (penyipat datar).
4	<p>Alat Uji Anak Timbangan minimal 1 Set</p> <p>Terdiri dari :</p> <p>A. Neraca A, B, C, D, dan E ; dan/ atau</p> <p>B. Timbangan analitik dengan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas ≥ 30 kg dengan daya baca $\leq 0,1$ g; - Kapasitas ≥ 6 kg dengan daya baca $\leq 0,01$ g; - Kapasitas ≥ 200 g dengan daya baca $\leq 0,1$ mg.

NO	PERALATAN
5	<p>Alat Uji Timbangan Elektronik kelas III dan IIII serta neraca minimal 1 Set</p> <p>Anak timbangan kelas F2 dengan susunan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 set anak timbangan kelas F2 (1 mg -1 kg). <p>Anak timbangan kelas M1 dengan susunan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 set anak timbangan kelas M1 (1 mg -20 kg). <p>Anak timbangan kelas M2 dengan susunan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 set anak timbangan kelas M2 (100 mg - 1 kg); - 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 2 kg; - 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg; - 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 10 kg; - 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 20 kg. <p>Spesifikasi teknis untuk anak timbangan F2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan: <i>stainless steel</i>; - Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik dan dilapisi kain non elektrostatis. <p>Spesifikasi teknis untuk anak timbangan M1 dan M2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan: sesuai dengan syarat teknis Anak Timbangan; - Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
6	<p>Alat Uji Dacin Logam minimal 1 set</p> <p>Susunan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anak timbangan standar dacin kelas M₁ dengan pengait sampai 110 kg; - 1 buah Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod). <p>Spesifikasi untuk lemping:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelas M1; - Bahan kuningan massiv; - Dilengkapi kotak dari bahan yang kuat, tidak mudah menyerap air, diberi kunci, dan dilapisi kain non elektrostatis. <p>Spesifikasi untuk tripod:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi sekitar 2 m dan dapat disetel tinggi rendah; - Pada bagian bawah dihubungkan dengan rantai sebagai penahan; - Finishing: cat besi warna hitam.
7	<p>Alat Uji Timbangan Cepat, Pegas, Milisimal, Sentisimal, Desimal, dan Bobot Ingsut minimal 1 set</p> <p>Susunan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 unit anak timbangan (bidur) kelas M2 masing-masing massa nominal 20 kg. <p>Spesifikasi anak timbangan (bidur):</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahan: besi massiv/besi cor; - Dilapisi dengan bahan cat kualitas baik, untuk melindungi karat, warna cat: hitam; - Memiliki pegangan yang memudahkan untuk mobilisasi; - Dilengkapi dengan lubang justir timah yang penempatannya tidak mudah menyebabkan berkurang massanya.

NO	PERALATAN
8	Termometer Digital 100 °C/0,1 °C minimal 1 unit.
9	Anak Timbangan untuk remidi minimal 1 set <ul style="list-style-type: none"> - massa nominal (1 g – 1 kg) kelas M2; - Bahan kuningan; - Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
10	Anak Timbangan Miligram kelas M1 <ul style="list-style-type: none"> - massa nominal 1 mg – 500 mg: 1 set; - Bahan Alumunium; - Masing-masing set, dilengkapi kotak yang baik.

b. Perlengkapan Pendukung dan Pengkondisi Ruangan

Daftar dan spesifikasi teknis perlengkapan pendukung dan pengkondisi ruangan adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Spesifikasi Perlengkapan Pendukung dan Pengkondisi Ruangan

NO.	SPEKIFIKASI
1	Termohyrometer: 1 unit <ul style="list-style-type: none"> - Sistem digital; - Rentang penunjukkan suhu -10 °C s/d +60 °C, dengan daya baca 0,1 °C dan akurasi ± 1 °C; - Rentang penunjukkan kelembaban 20% s/d 100%, dengan daya baca 1% dan akurasi ±5%.
2	Dehumidifier: 1 unit <ul style="list-style-type: none"> - Sumber tenaga listrik; - Kompresor ≤ 400 W; - Air flow rate ± 5 m³ per menit; - Dehidrasi ± 1 liter per jam pada 32° C 80% RH.
3	Meja Tahan Getar: 1 unit <ul style="list-style-type: none"> - Alas meja terbuat dari marmer dengan ketebalan minimum 10 cm; - Ukuran minimum 60 x 100 cm.
4	Air Conditioner: 3 unit <ul style="list-style-type: none"> - Capacity: ≥ 2.000 Kcal/h - Cooling Capacity: ≥ 8.000 Btu/h.

c. Perlengkapan Pendukung Sidang Tera dan Tera Ulang

Daftar dan spesifikasi teknis perlengkapan pendukung sidang tera dan tera ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Spesifikasi Perlengkapan Pendukung Sidang Tera dan Tera Ulang

NO.	SPESIFIKASI
1	Meja untuk Sidang Tera/Tera Ulang: 4 buah <ul style="list-style-type: none"> - Panjang: ±110 cm; - Lebar: ±70 cm; - Tinggi: ±90 cm; - Alas Meja dari kayu yang baik dengan tebal minimal 2 cm; - Rangka dan kaki terbuat dari besi siku dan dapat dilipat dengan ukuran ≥ 4 cm; - Finishing kayu: Politur; - Finishing Besi: Cat Besi warna hitam.
2	Tool Set Sidang Tera/Tera Ulang: minimal 1 set Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - 1 set kunci pas 6 mm – 24 mm; - 3 buah obeng (+) dan 3 buah obeng (-); - 1 set kunci ring 6 mm – 24 mm; - 1 unit kunci inggris 8”; - 1 unit tang kombinasi 185 mm; - 1 unit tang buaya; - 1 unit tang “multi grip”; - 1 unit tang jepit 165 mm; - 1 set kunci schock 8 mm – 22 mm; - 1 unit Gergaji besi; - 1 unit palu 560 g; - 1 unit palu 280 g; - 1 set kunci L 1,5 mm – 12 mm; - 1 unit pahat; - 4 pasang setelan timbangan meja; - 4 setelan timbangan sentisimal; - 1 set bor tangan listrik lengkap dengan mata bor; - 1 unit multi meter; - 5 kg timah hitam; - 5 kg timah plombir; - 1 gulung kawat segel; - 1 unit tool box 5 laci, bahan pelat besi.
3	Tang Segel: 4 buah <ul style="list-style-type: none"> - Terbuat dari bahan logam yang cukup kuat; - Memiliki 2 (dua) penjepit untuk sah plombir maupun jaminan plombir dengan penyetel; - Penyetel harus terbuat dari baut/logam berulir cukup presisi dan menjamin penggunaan jangka panjang; - Dilengkapi dengan pegangan karet/bergerigi sehingga tidak licin saat digunakan; - Seluruh bagian tang segel dilapisi nikel/chroom.

NO.	SPESIFIKASI
4	Landasan Cap Tanda Tera: 2 buah - Bahan Besi Tempa yang diletakkan di atas kayu yang baik; - Kaki dari besi siku yang kuat dengan ukuran ≥ 6 cm dan dapat dilipat; - Bagian atas landasan dibuat alur dan lubang-lubang untuk tempat anak timbangan yang akan dibubuhi tanda tera; - Disediakan pula bagian besi massiv silinder cones untuk tempat takaran yang akan dibubuhi tanda tera.

- d. Peralatan Standar Uji/Kerja untuk Penambahan Ruang Lingkup
Peralatan standar uji/kerja untuk penambahan ruang lingkup disesuaikan dengan potensi UTTP di wilayah masing – masing berdasarkan kebutuhan apabila Kabupaten/Kota sudah memiliki peralatan minimum yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Unit Unit Legal yang berlaku.

Seluruh peralatan dan standar uji/kerja tera dan tera ulang diupayakan memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut:

- a. Diutamakan produksi dalam negeri;
- b. Telah memiliki ijin tipe;
- c. Memiliki sertifikat kalibrasi dari Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

2. Pengadaan Kendaraan Kemetrolagian

Pengadaan Kendaraan Kemetrolagian, Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan DAK untuk pengadaan:

- a. Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe I;
- b. Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe II;
- c. Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe Roda 2 dan/atau;
- d. Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Speedboat (sesuai dengan kondisi geografis).

Bagi kabupaten/kota yang belum memiliki memiliki kendaraan kemetrolagian Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe I, maka guna mengoptimalkan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang, Kabupaten/Kota diprioritaskan untuk mengadakan kendaraan

kemetrologian Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe I terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat mengadakan kendaraan kemetrologian yang lain berdasarkan alokasi anggaran dan kebutuhan.

a. Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe I

Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe I merupakan kendaraan roda empat dengan karoseri khusus yang berfungsi sebagai kendaraan operasional dalam menunjang kegiatan kemetrologian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:

- 1) Dapat menampung seluruh peralatan tera dan tera ulang;
- 2) Memenuhi spesifikasi teknis kendaraan.
- 3) Tersedianya layanan purna jual sekurang-kurangnya di ibukota provinsi;
- 4) Gambar desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe I untuk DAK Bidang Pasar Menu Penyediaan Sarana untuk Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal adalah sebagaimana pada Gambar 1 sebagai berikut:





Gambar 1 Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe

I

Tabel 4 Spesifikasi Minimum Kendaraan Karoseri Khusus Unit Berjalan
Pelayanan Tera/Tera Ulang Tipe I

NO.	SPESIFIKASI
1.	<p><i>Unit Fisik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis: mini bus - Mesin: isi silinder $\geq 2.300\text{cc}$ - Power Steering: asli/original dari rangka <p><i>Dimensi Karoseri:</i></p> <p>Panjang Keseluruhan: $5.800\text{ mm} \pm 1.000\text{ mm}$ Lebar Keseluruhan: $1.800\text{ mm} \pm 400\text{mm}$</p> <p><i>Mesin:</i></p> <p>Daya Maksimum: $\geq 95\text{ PS}$ atau $\geq 3.000\text{ rpm}$ Torsi Maksimum: $\geq 20\text{ Kgm}$ atau $\geq 1.600 - 3.200\text{ rpm}$</p> <p><i>Transmisi:</i> manual</p> <p><i>Suspensi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Depan: <i>double wishbone, semi elliptical, laminated leaf spring</i> atau setara - Belakang: dengan <i>shock absorber</i> berdaya ganda atau setara. <p><i>Roda</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban Depan: disesuaikan - Ban Belakang: disesuaikan
2.	<p>Karoseri Kendaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rangka: semua besi (<i>all steel</i>) - Body: Plat Body minimum 1,2 mm dengan <i>system press</i> - Lantai: plat dilapis spon AC dibungkus karpet - Pintu Depan: rangka asli dengan lampu - Pintu Belakang: <i>hatch back 100%</i> ke atas dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh) - Pintu Samping: <i>model swing</i> - Lampu Depan Original/Asli Rangka - Lampu Kabut: mampu menembus kabut tebal - Pijakan Kaki: samping - <i>Mufler Cutter</i>: bahan <i>croom</i> - <i>Alarm System</i>: standar - Reverse Sensor: standar - Kaca Film: disesuaikan - Kaca belakang dan kaca samping menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body - Warna Cat: terdiri dari 3 warna biru: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai; ▪ CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179

NO.	SPESIFIKASI
	<p>atau setara/mendekati/menyerupai;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CMYK : C40 M0 Y0 K0 dan RGB : R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai. <p><i>Interior</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 kursi penumpang di belakang sesuai Gambar; - Plapon: press ABS kombinasi vinyl atau setara dan lampu; - Dinding: press ABS kombinasi vinyl atau setara; - Cat: standar blinken polisetene atau setara dalam proses spray booth di oven; - Anti Karat: standar; - Logo: digital printing; - AC: minimum triple blower (asli). <p><i>Syarat Karoseri</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Karoseri harus dirancang sedemikian rupa sehingga barang-barang/perlengkapan/standar dapat ditampung dengan baik. <p><i>Audio System:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan perlengkapan <i>audio system</i> yang cukup.
3.	<p>Perlengkapan Tambahan (Optional)</p> <p><i>Meja kerja + Kursi + kompartemen/rak</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dan design menyesuaikan - Finishing Melamine - bahan multiplek, ketebalan disesuaikan dengan beban - kursi belakang captain seat dan dimungkinkan dapat digeser ke belakang atau ke depan (sistem rel atau sejenisnya) <p><i>Pemadam Kebakaran Lengkap dengan Bracket: 1 (satu) unit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat dengan cepat memadamkan kebakaran awal - Dalam tabung berpengaman - Dilengkapi sertifikat/ keterangan <p><i>Kotak P3K (First Aids): 1 (satu) unit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran menyesuaikan - Cukup untuk memuat perlengkapan/obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan <p><i>Tambahan Outlet DC dan AC</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah minimal 3 atau menyesuaikan - Dilengkapi bracket <p><i>Jack Stand: minimum 2 unit</i></p> <p><i>Genset/generator: minimum 1 unit</i></p>

- a) Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe II
Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe II merupakan kendaraan dengan karoseri khusus yang

menunjang kegiatan kemetrolgian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:

- 1) Dapat menampung peralatan tera dan tera ulang;
- 2) Tersedianya layanan purna jual sekurang-kurangnya di ibukota provinsi;
- 3) Memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut

Tabel 5 Spesifikasi Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe II

NO.	SPESIFIKASI
1.	<p><i>Kendaraan</i></p> <p><i>Unit Fisik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jenis: double cabin (4x4)</i> - <i>Mesin: isi silinder ≥ 2.400 cc</i> - <i>Power Steering: asli/original dari rangka</i> <p><i>Dimensi Karoseri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Panjang Keseluruhan: 5.000 mm ± 500 mm</i> - <i>Lebar Keseluruhan: 1.800 mm ± 300 mm</i> <p><i>Mesin:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Daya Maksimum: ≥ 125 PS atau ≥ 3.400 rpm</i> - <i>Torsi Maksimum: ≥ 25 Kgm atau $\geq 1.000-3.000$ rpm</i> <p><i>Transmisi: manual</i></p> <p><i>4 Wheel Drive</i></p> <p><i>Suspensi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Depan: double wishbone atau setara</i> - <i>Belakang: leaf spring atau setara</i> <p><i>Roda</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ban Depan: disesuaikan</i> - <i>Ban Belakang: disesuaikan</i>

NO.	SPESIFIKASI
2.	<p>Karoseri Kendaraan</p> <ul style="list-style-type: none">- Pintu belakang: hatch back ke atas dan ke bawah dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh)- Karoseri belakang dibuat dari bahan yang kuat dan kokoh dan tidak mudah pecah- Alarm System: standar- Reverse Sensor: standar- Kaca Film: disesuaikan- Kaca belakang menggunakan sticker one way vision atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body- Warna Cat: terdiri dari 3 warna biru:<ul style="list-style-type: none">• CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai;• CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai;• CMYK : C40 M0 Y0 K0 dan RGB : R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai.- Anti Karat: standar- Logo: digital printing- AC: minimum single blower (asli)- Audio System: dilengkapi dengan perlengkapan audio system yang cukup- Dilengkapi dengan Bullbar (bemper depan modifikasi untuk penahan benturan)

Gambar desain Kendaraan Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe II untuk adalah sebagaimana pada Gambar 2 sebagai berikut:





Gambar 2 Contoh Desain Kendaraan Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe II

b. Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Roda 2

Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Roda 2 merupakan kendaraan khusus yang memuat peralatan sidang tera/tera ulang ukuran kecil dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1) Terdapat 2 (dua) jenis Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang roda 2 yaitu; transmisi manual dan transmisi *automatic*, dan dapat dipilih salah satu maupun keduanya sesuai dengan kebutuhan, maksimum pengadaan 2 (dua) Unit per jenis.

- 2) Memenuhi spesifikasi teknis kendaraan sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.
- 3) Tersedianya layanan purna jual sekurang-kurangnya di ibukota provinsi;
- 4) Gambar desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang roda 2 adalah sebagaimana pada Gambar 3 dan 4 sebagai berikut:



Gambar 3

Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Roda 2 Transmisi Manual



Gambar 4

Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Roda 2 Transmisi Automatic

Tabel 6 Spesifikasi Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Roda 2

a.	Spesifikasi Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang 2 (Max 2 unit (transmisi manual))
1.	Kapasitas silinder: 140 – 200 cc
2.	Transmisi: manual, minimal 5 kecepatan
3.	Starter: Pedal dan elektrik

	4.	Type mesin: 4 langkah
	5.	Warna Cat: terdiri dari 2 warna biru: 1. CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai 2. CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai
	6.	Logo : <i>digital printing</i>
	7.	Dilengkapi dengan 3 buah box sesuai dengan gambar 3
b.		Spesifikasi Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Roda 2 (Max 2 unit (Transmisi Otomatis))
	1.	Kapasitas silinder: 100 cc - 160 cc
	2.	Transmisi: <i>automatic</i>
	3.	Starter: pedal dan/atau elektrik
	4.	Type Mesin: 4 langkah SOHC, Air/Liquid Cooled
	5.	Sistem Bahan Bakar: injeksi
	6.	Warna Cat: terdiri dari 2 warna biru: 1. CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai 2. CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai
	7.	Logo : <i>digital printing</i>
	8.	Dilengkapi dengan 1 buah box sesuai dengan Gambar 4

c. Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang *Speedboat*

Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang *Speedboat* merupakan kendaraan kemetrolagian yang menunjang kegiatan kemetrolagian di wilayah perairan dengan persyaratan umum sebagai berikut:

- 1) *Speedboat* dapat menampung peralatan tera dan tera ulang;
- 2) Memiliki wilayah geografis berupa gugusan pulau di perairan laut dan/atau perairan darat (danau atau sungai);
- 3) Tersedianya layanan purna jual sekurang-kurangnya di ibukota provinsi.


Adapun untuk persyaratan khusus pengadaan Unit kendaraan operasional kemetrolagian *Speedboat* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana operasional dan pemeliharaan serta tempat penyimpanan *speedboat*.
- 2) Mempunyai personel yang bertugas mengoperasikan, menjaga, dan merawat *Speedboat*;
- 3) Memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 7 Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Speedboat

NO.	SPESIFIKASI
1.	<p>Kendaraan</p> <p><i>Unit Fisik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan konstruksi : FRP (<i>Fibre Reinforced Plastic</i>) atau alumunium <p><i>Dimensi Karoseri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Length Overall (LOA): 9 ± 1 meter - Breath Overall (BOA): 2,2 ± 0,5 meter - Height Hull: 1 meter - Draught/Draft: 0,25 meter <p><i>Mesin:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Daya Mesin: 100 PK Outboard Marine Engine <p><i>Anti Karat:</i> standar</p> <p><i>Logo :</i> <i>digital printing</i></p> <p><i>Warna Cat:</i></p> <p>Terdiri dari 2 warna biru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai; - CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai.
2.	<p>Kelengkapan</p> <p>Kelengkapan Unit kendaraan operasional kemetrolgian <i>Speedboat</i> paling sedikit terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) buah GPS Map; b) 1 (satu) unit mesin genset 2000W; c) 2 (dua) buah lampu sorot 100 watt ; d) 1 (satu) buah AC Split 1 PK; e) 2 (dua) unit Aki 100 ampere; f) 1 (satu) set toilet dan kelengkapan; g) 1 (satu) paket tali PP 14 mm x 200 m + jangkar 10 kg; h) 2 (dua) buah fender F2; i) 14 (empat belas) buah pelampung/<i>life jacket</i>; j) 1 (satu) set <i>railing</i>; k) 1 (set) lampu navigasi; l) 1 (satu) buah <i>electric horn</i>; m) 1 (satu) buah lampu cari; n) 1 (satu) set instalasi kelistrikan + <i>wiring</i> kabel. o) 1 (satu) set alat komunikasi

Gambar desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang *Speedboat* adalah sebagaimana pada Gambar 5 berikut:



Gambar 5

Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang *Speedboat*

Seluruh jenis kendaraan Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang didanai melalui DAK Bidang Pasar Menu Penyediaan Sarana untuk mendukung pembentukan Unit Metrologi Legal harus dibuatkan stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dengan mencantumkan logo *Kementerian Perdagangan*, logo *Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan*, dan Logo Pemda setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ukuran stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
- ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- ukuran logo *Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan*, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat "KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN.....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR TAHUN 20..".
- warna tulisan pada Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah kuning menyala.
- design nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana tercantum pada Gambar 6.



Gambar 6 Layout Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan DAK Bidang Pasar Menu Penyediaan Sarana untuk Mendukung Pembentukan UML adalah sebagai berikut:

1. Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tipe I dan II, Roda 2, serta *speedboat* dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP oleh Penera/Pegawai Berhak/Pengawas Kemetrolagian yang berada di UML Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mendapat alokasi DAK Bidang Pasar Menu Penyediaan Sarana untuk Mendukung Pembentukan UML harus menjaga sarana metrologi legal yang diperoleh melalui DAK dengan baik melalui inventarisasi daftar peralatan secara berkala dan tidak dapat dialihfungsikan tanpa seijin Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mendapat alokasi DAK Bidang Pasar Menu Penyediaan Sarana untuk Mendukung Pembentukan UML harus melakukan verifikasi peralatan standar uji/kerja secara berkala ke Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota terdekat atau Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA